



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan peserta didik dan dengan kondisi wilayah kabupaten yang begitu luas, maka perlu membentuk Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman diselenggarakan sebagai upaya dalam pemerataan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya peralihan status pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 8

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No.	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kecamatan
1.	TK Pembina Kecamatan	Ulu Bangau	Batang Anai
2.	TK Unggul Terpadu	Limpato	VII Koto Sungai Sarik
3.	TK Pembina Kabupaten	Parit Malintang	Enam Lingkung
4.	TK Negeri 01 Kecamatan Batang Anai	Talao Mundam Nagari Kataping	Batang Anai
5.	TK Negeri 02 Kecamatan Batang Anai	Jl. Raya Padang-Bukittinggi Nagari Kasang	Batang Anai
6.	TK Negeri 01 Kecamatan Lubuk Alung	Jl. Rimbo Panjang Sungai Abang	Lubuk Alung
7.	TK Negeri 01 Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Simpang Tiga Sintuk	Sintuk Toboh Gadang
8.	TK Negeri 01 Kecamatan Enam Lingkung	Kampung Pasa Jambu Nagari Koto Tinggi	Enam Lingkung
9.	TK Negeri 03 Kecamatan Enam Lingkung	Padang Bungo Gadur	Enam Lingkung
10.	TK Negeri 04 Kecamatan Enam Lingkung	Jl. Syeh Burhanuddin	Enam Lingkung
11.	TK Negeri 05 Kecamatan Enam Lingkung	Ringan- Ringan	Enam Lingkung
12.	TK Negeri 01 Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Simpang Balai Kamih	2x11 Kayu Tanam
13.	TK Negeri 01 Kecamatan VII Koto Sungai Sarik	Korong Ampalu Tinggi	VII Koto Sungai Sarik
14.	TK Negeri 01 Kecamatan Patamuan	Koto Mambang	Patamuan
15.	TK Negeri 01 Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Bukit Gonggang	V Koto Kampung Dalam
16.	TK Negeri 01 Kecamatan Sungai Limau	Pasir Baru Nagari Pilubang	Sungai Limau
17.	TK Negeri 01 Kecamatan Nan Sabaris	Kampung Ladang Nagari Kurai Taji	Nan Sabaris

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM



RIZKA MARIANA, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS